

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN
ANAK MEMILIH AGAMA AKIBAT PERKAWINAN
ORANG TUA YANG BERBEDA AGAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**TENGGU SONYA
NPM. 1806200177**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menajawab kawat pu agaw diadibulkan
terakhir dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TENGKU SONYA
NPM : 1806200177
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Perdata
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Anak Memilih Agama Akibat Perkawinan Orang tua Yang Berbeda Agama
PEMBIMBING : Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-Maref 2022	Bimbingan mengenai judul skripsi	
13-April 2022	Perbaikan rumusan masalah	
18 Mei 2022	Perbaikan Keaslian Penelitian	
2 Juni 2022	Perbaikan Isi Tinjauan Pustaka.	
6 Juni 2022	ACC proposal untuk seminar proposal	
8 Agustus 2022	Perbaikan hujran penelitian pada skripsi	
20 Agustus 2022	Perbaikan sumber kutipan Al-Qur'an	
29 Agustus 2022	Perbaikan isi pembahasan	
9 September 2022	ACC Skripsi untuk sidang meja hijau.	

Diketahui,

Dr. Faisal
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.Hum)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TENGKU SONYA
NPM : 1806200177
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN ANAK MEMILIH AGAMA AKIBAT PERKAWINAN ORANGTUA YANG BERBEDA AGAMA
PENDAFTARAN : Tanggal, 22 November 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA S.H., M.Hum.
NIDN: 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Oktober 2022, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:


MENETAPKAN


NAMA : TENGKU SONYA
NPM : 1806200177
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN ANAK MEMILIH AGAMA AKIBAT PERKAWINAN ORANGTUA YANG BERBEDA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus



Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
 NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
 NIDN: 0118047901

- ANGGOTA PENGUJI:**
1. Mirsa Astuti, S.H., M.H
 2. Atikah Rahmi S.H., M.H
 3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sifat, ketepatan, keadilan, keagungan, dan keberanian
adalah ciri-ciri yang harus dimiliki oleh mahasiswa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : TENGKU SONYA
NPM : 1806200177
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Anak Memilih Agama Akibat Perkawinan Orangtua Yang Berbeda Agama

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 September 2022

Saya yang menyatakan



TENGKU SONYA
1806200177



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
nggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TENGKU SONYA
NPM : 1806200177
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN ANAK MEMILIH AGAMA AKIBAT PERKAWINAN ORANGTUA YANG BERBEDA AGAMA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 22 November 2022

DOSEN PEMBIMBING


Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN ANAK MEMILIH AGAMA AKIBAT PERKAWINAN ORANG TUA YANG BERBEDA AGAMA

TENGGU SONYA

Dari asas dan prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam tujuan membentuk keluarga tersebut tidak lain adalah menambah keturunan atau memiliki anak, namun perkawinan orangtua yang berbeda agama menimbulkan masalah terhadap anak dalam menentukan agamanya karena terdapat perbedaan agama antara kedua orangtuanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum perkawinan beda agama terhadap agama anak, cara menentukan agama anak jika orangtuanya terikat dalam perkawinan beda agama, serta perlindungan hak asasi anak untuk memilih agama akibat adanya perkawinan orangtua yang berbeda agama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa akibat hukum perkawinan beda agama terhadap agama anak bahwa anak dikatakan sebagai anak tidak sah/anak luar kawin, maka akibatnya si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sehingga terhadap agama anak masih mengikuti agama yang dianut oleh Ibu dan keluarga ibunya. Cara menentukan agama anak jika orangtuanya terikat dalam perkawinan beda agama bahwa ketika anak telah mampu berpikir dapat menentukan pilihan agama dari orang tuanya yang berbeda agama, maka orang tua memberikan hak tersebut dan masih dalam bimbingannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seorang anak yang mempunyai orang tua yang berbeda agama, memiliki hak untuk memilih agama sesuai hati nuraniya. Hak memilih agama itu beriringan dengan hak mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan agama, karena pendidikan itu merupakan sarana dalam mendapatkan pengetahuan-pengetahuan sehingga tercapailah suatu kebenaran itu dengan yakin dan sesuai hati nurani tanpa ada paksaan-paksaan. Perlindungan hak asasi anak untuk memilih agama akibat adanya perkawinan orangtua yang berbeda agama, dimana ketika seseorang anak yang sudah berakal dan dianggap sudah mampu bertanggungjawab, maka ia dapat memilih agamanya sendiri, dan orang lain termasuk orang tuanya tidak boleh melarang atau menghalangi keputusan anaknya tersebut, juga tidak boleh memaksa anaknya agar kembali mengikuti agama orang tuanya apalagi melakukan tindak kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental termasuk penelantaran terhadap anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Agama Orang Tua.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN ANAK MEMILIH AGAMA AKIBAT PERKAWINAN ORANG TUA YANG BERBEDA AGAMA”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Tersayang Tina Melinda Tambusay yang merawat mengasahi dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.Hum selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terimakasih juga diucapkan kepada almarhumah kakak tercinta Tengku Widi Asti dan seluruh keluarga besar Tambusay lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis yaitu Luthfiah Mudrika Naipospos, Putri Cindy Amalia, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya. Serta Anggara Putra Silaban, S.H. yang telah menjadi tempat keluh kesah dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya.

Medan, September 2022
Penulis,

TENGGU SONYA

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat Sah Perkawinan.....	15
B. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.....	19
C. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Ajaran Agama.....	23
D. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama	26

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Agama Anak..	31
B. Cara Menentukan Agama Anak Jika Orangtuanya Terikat Dalam Perkawinan Beda Agama	38
C. Perlindungan Hak Asasi Anak Untuk Memilih Agama Akibat Adanya Perkawinan Orangtua Yang Berbeda Agama	50

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Perkawinan beda agama merupakan permasalahan yang cukup signifikan untuk dianalisis, karena masih menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Ada anggapan bahwa perkawinan beda agama merupakan permasalahan klasik yang tidak perlu diperdebatkan, karena jelas dilarang menurut hukum agama, tetapi faktanya praktik perkawinan beda agama tetap terjadi dan jika hal ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin pada masa akan datang terjadi persoalan hukum yang sulit untuk diselesaikan.² Ketidaktegasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam mengatur perkawinan antar agama menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut apakah sah atau tidak, sedangkan ketentuan yang terdapat undang-undang perkawinan yang dapat dihubungkan dengan perkawinan antar agama masih perlu penafsiran, sehingga kepastian hukum dalam konteks ini sulit diwujudkan.³

¹ Nurhilmiah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 31.

² Indah Melani Putri dan Tengku Erwinsyahbana, “Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)”, *Restitusi*, Volume I Nomor 1, Januari – Juli 2019, halaman 2.

³ Tengku Erwinsyahbana, “Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya”, *Refleksi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2018, halaman 106.

Perkawinan beda agama dapat terjadi di Indonesia dan permasalahan yang terkait dengan hal ini antara lain dalam menentukan agama anak. Anak tidak boleh dipaksa untuk ikut agama bapak dan ibunya karena kebebasan beragama merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan wajib dihormati antara sesama manusia. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas telah tertulis dengan jelas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Segala bentuk pelanggaran terhadap pemeluk agama, baik secara mental maupun secara fisik harus dihindarkan dan tidak boleh terjadi di bumi ini khususnya di Indonesia.

Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Pasal 28E ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Dalam Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pada prinsipnya pengakuan konstitusi di atas memberikan landasan hukum bahwa kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya telah dijamin oleh konstitusi dalam mewujudkan ide-ide Hak Asasi Manusia didalamnya. Banyak dokumen Internasional tentang HAM telah menyebut tentang kebebasan beragama. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi PBB tahun 1948, Pasal 18, Pasal 26, dan Pasal 29, disebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan beragama itu. Pasal 18 mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama, dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan, dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok.

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.⁴ Perkawinan juga merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

⁴ Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 22.

tumbuhan.⁵ Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.⁶

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Perintah Allah SWT mengenai perkawinan telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.⁷

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur maupun yang telah dewasa timbul timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua kandungnya. Kewajiban 1 orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua, merupakan hak orang tua dari anak. Yaitu orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak

⁵ Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23

⁶ Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), halaman 32.

⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 17.

yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.⁸

Perkawinan merupakan salah satu budaya beraturan yang mengikuti perkembangan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Namun pada nyatanya masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia dengan perkawinan yang masing-masing mempertahankan agama dan kepercayaannya tanpa ada salah satu pihak yang mau mengalah untuk pindah kepercayaan dan menyepakati salah satu kepercayaan yang akan dianut setelah perkawinan terjadi.

Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Pada dasarnya agama mempunyai tujuan membina manusia agar menjadi lebih baik (sehat jasmani dan rohani). Disamping itu agama juga mengajarkan kepada pemeluknya keharusan menghormati sesama manusia, serta pentingnya hidup damai dan harmonis di antara sesama. Seperti yang telah kita ketahui Indonesia tidak hanya menganut satu agama saja, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perkawinan berbeda agama. Fenomena perkawinan berbeda agama sudah banyak dijumpai pada masa sekarang ini didalam masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi

⁸ Charisa Yasmine, “Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (Pstw) Khusnul Khotimah Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum*, Volume IV Nomor 2, Oktober 2017, halaman 2.

dasar timbulnya permasalahan dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak adanya pengaturan terhadap pelaksanaan perkawinan yang berbeda agamanya sehingga masih banyaknya terjadi perkawinan berbeda agama di Indonesia.

Adapun contoh putusan tentang perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia yakni:

1. Putusan Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg, dengan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau dikabulkan dengan pemohon yang bernama Claramitha Joan yang beragama Khatolik dan calon suami Irawan Wijaya yang beragama Budha.
2. Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, dengan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dikabulkan dengan pemohon yang bernama Ridho Nur Azzaman yang beragama Islam dan calon istri MERYANDANI yang beragama Kristen.
3. Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN.Pwt, dengan memberi ijin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Purwokerto antara pemohon yang bernama Kus Patrisia Brilianti yang beragama Kristen dan calon suami Aditya Rachman Sinuka yang beragama Islam.

Dari asas dan prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam tujuan membentuk keluarga tersebut tidak lain adalah menambah keturunan atau memiliki anak, namun perkawinan orangtua yang berbeda agama menimbulkan masalah terhadap anak dalam menentukan agamanya karena terdapat perbedaan agama antara kedua orangtuanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap**

Kebebasan Anak Memilih Agama Akibat Perkawinan Orangtua Yang Berbeda Agama”.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini:

- a. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama terhadap agama anak?
- b. Bagaimana cara menentukan agama anak jika orangtuanya terikat dalam perkawinan beda agama?
- c. Bagaimana perlindungan hak asasi anak untuk memilih agama akibat adanya perkawinan orangtua yang berbeda agama?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang perlindungan hukum terhadap kebebasan anak memilih agama akibat perkawinan orangtua yang berbeda agama dan menambah serta melengkapi perbendaharaan karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran bagi segenap elemen yang berkecimpung di dunia hukum di Indonesia.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka dan landasan bagi pembaca maupun penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi penegak hukum khususnya hakim yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, praktisi hukum, pejabat instansi terkait dalam menetapkan

kebijakan terhadap pelaksanaan proses hukum suatu perkara yang berdampak besar bagi masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan beda agama terhadap agama anak.
2. Untuk mengetahui cara menentukan agama anak jika orangtuanya terikat dalam perkawinan beda agama.
3. Untuk mengetahui perlindungan hak asasi anak untuk memilih agama akibat adanya perkawinan orangtua yang berbeda agama.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada anak yang memiliki orangtua yang agamanya berbeda agar memiliki kebebasan dalam memilih agamanya sendiri.
2. Kebebasan beragama adalah hak yang dimiliki seorang anak untuk memilih agamanya perkawinan orangtua yang berbeda agama.
3. Anak adalah seseorang yang belum dewasa yang dilahirkan dari perkawinan orangtua yang berbeda agama.

4. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang agamanya berbeda atau beda keyakinan yang bertujuan untuk membentuk suatu hubungan yang terikat.

D. Keaslian Penelitian

Di dalam kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman dari segi suku, agama, ras serta budaya yang berbeda-beda banyak menimbulkan masalah sosial, yang mana salah satu diantaranya adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukan lagi menjadi hal baru di Indonesia, tetapi masih menjadi hal yang tidak dapat diterima dalam beberapa keyakinan. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa telah banyak peneliti sebelumnya yang telah mengangkat masalah perkawinan beda agama sebagai tajuk dari penelitian. Namun berdasarkan dengan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan pada lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan adanya kesamaan penelitian dengan tema pokok yang dibahas.

Dari beberapa judul penelitian yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat dua judul yang mendekati penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Skripsi Iwan Alfitra NIM 131310161, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hak Beragama Bagi Anak (Studi Komparatif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada masalah yang dapat ditimbulkan

orangtua melakukan perkawinan beda agama, apa dampak yang dapat ditimbulkan terhadap agama anak. Sedangkan didalam skripsi ini fokus penelitiannya hanya perlindungan untuk hak anak dalam beragama atau memeluk agamanya.

2. Skripsi Fajri Hariansyah NIM 14140019, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun 2018 yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut terletak pada fokus penelitian yang terdapat pada skripsi tersebut lebih merujuk kepada perspektif hukum dalam keluarga islam yang mana fokus penulis tidak merujuk hanya kepada salah satu pihak hukum dalam agama tertentu.

Setelah melakukan penelusuran perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan penelusuran melalui internet terhadap judul-judul mengenai perkawinan beda agama, maka dapat dikatakan judul yang diteliti merupakan hasil pemikiran dibantu dengan referensi buku-buku dan bantuan para pihak-pihak tertentu. Sebagaimana dari penelitian sebelumnya para penulis mengkaji permasalahan hak kebebasan anak dalam emilih agama tanpa mengikutsertakan agama orang tua anak yang berbeda pada saat melaksanakan pernikahan, sehingga dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang mengikutsertakan perkawainan orang tuanya yang berbeda agama. Sedangkan untuk penelitian sebelumnya yang kedua hanya sebatas perlindungan hukum anak atas perkawinan orang tua yang beda agama

dan tidak tercatat, sebagaimana judul ini ada kaitannya dengan judul yang penulis teliti, akan tetapi judul tersebut terlalu luas bahasannya sehingga penulis melakukan penelitian lebih khusus terkait perlindungan anak dalam memilih agama orang tua yang agamanya berbeda pada saat melaksanakan perkawinan.

Mengingat penulisan skripsi ini tidak ada yang sama dengan penulisan yang telah ada sebelumnya. Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini juga berasal dari informasi yang diperoleh dari berbagai media, baik itu media cetak maupun pengumpulan informasi dari internet. Sehingga data-data yang diperoleh merupakan data yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode perbandingan dan Undang-undang untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁹ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari seluruh hasil penelitian.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an : Terdapat dalam Surah Al-Ma'idah (5). Bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan

⁹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 110.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 20.

rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder itu terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Pada proses penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan adalah studi dokumentasi, karena menggunakan data sekunder pada saat melakukan proses penelitian. Data sekunder adalah pengumpulan referensi atau data

melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relavan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai hubungan individual antara pria (suami) pada satu sisi dengan wanita (isteri) pada sisi lainnya (dalam pengertian hubungan yang hanya bersifat keperdataan), tetapi harus dipandang sebagai ikatan suci (ikatan lahir bathin) yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu budaya beraturan yang mengikuti perkembangan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁴

Perkawinan bukan hanya sekedar menjadi masalah pribadi dari mereka yang melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi juga menjadi permasalahan yang

¹² Atikah Rahmi dan Sakdul, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016, halaman 267.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, halaman 8.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 71.

berkaitan dengan keagamaan yang sangat bergantung erat hubungannya dengan ke rohanian seseorang. Perkawinan menjadi masalah keagamaan, karena pada setiap agama yang dianut mempunyai berbagai aturan dan syarat tersendiri tentang perkawinan, maka pada prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berasal dari ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, selain tentunya untuk dapat hidup bersama-sama pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama dibutuhkan kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kekayaan duniawi ini disebut dengan istilah “harta perkawinan”, “harta keluarga” atau “harta bersama”.¹⁵

Perkawinan itu sendiri selain sebagai perbuatan agama, juga dapat dianggap sebagai perbuatan hukum, karena perkawinan ini menyangkut tentang hubungan antara individu. Padahal dimanapun tetap akan ada pengaruh hukum agama yang sangat dominan terhadap peraturan perundang-undangan terutama dibidang hukum perkawinan. Diabad kemajuan teknologi komunikasi modern yang saat ini terjadi, interaksi antar manusia tidak lagi dapat dibatasi pada lingkup sosial yang kecil dan sempit seperti pembatasan pada ras, golongan, suku, dan agama. Namun, hubungan antara manusia telah berkembang sangat pesat sehingga menerobos hambatan yang sebelumnya telah ada serta membentuk batas-batas untuk melanjutkan hubungan antar manusia. Salah satu batas-batas

¹⁵ Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung, “Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)”, *Varia Justicia*, Vol 13 No. 1 Maret 2017, halaman 59.

yang telah dilewati merupakan perkawinan beda agama yang sering terjadi belakangan ini.

Berbicara tentang sistem hukum perkawinan, maka perlu dipahami bahwa sistem hukum yang dimaksudkan di sini adalah sistem hukum nasional yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional negara (Pancasila dan UUD 1945), dengan kata lain merupakan sistem hukum yang dibangun di atas kreativitas dan aktivitas yang didasarkan pada cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri, tetapi pada sisi lain juga tidak terlepas dari sistem hukum perkawinan yang masih bercorak plurastik.¹⁶

Perkawinan beda agama merupakan salah satu polemik yang sangat berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian secara jelas dan tuntas. Meskipun di Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu sendiri yang menjadi payung hukum bagi masalah perkawinan. Tetapi, perihal perkawinan beda agama juga belum diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut. Padahal dalam interaksi sosial masyarakat, ada 6 (enam) agama yang diakui secara sah di Indonesia yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Buddha, Hindu, dan Konghucu.¹⁷ Sebagai bahan pengetahuan, penulis mengemukakan beberapa definisi mengenai perkawinan berdasarkan sudut pandang agama yang ada di Indonesia, guna untuk memperjelas definisi-definisi perkawinan dari sudut pandang agama masing-masing:

¹⁶ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, 2012, halaman 17.

¹⁷ A. Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol, 2 No, 1, (2020), halaman 77.

1. Agama Islam. Dalam agama islam pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab dan Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam.
2. Agama Kristen. Dalam agama Kristen pernikahan adalah persekutuan hidup dan percaya total eksklusif dan kontinyu antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus. Pernikahan sebagai soal agama hukum Tuhan agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika disimpulkan maka perkawinan menurut agama Kristen menghendaki perkawinan itu adalah perkawinan antara sesama Kristen.
3. Agama Katholik. Dalam agama katholik perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yangtak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami istri dan kepada pembangunan keluarga dan oleh karenanya menurut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin dibatalkan lagi oleh siapapun kecuali oleh kematian.
4. Agama Buddha. Dalam agama Buddha perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kita harus mengikuti ajaran sang Buddha tentang praktik kehidupan yang benar dalam Samajivi Sutta, sang Buddha telah menunjukkan dasar-dasar perkawinan yang harmonis, yang serasi, selaras dan seimbang yaitu bila suami istri itu terdapat persamaan dan persesuaian dalam saddha (keyakinan), Sila (kesusilaan), caga (kemurahan hati), dan Panna (kebijaksanaan) (*anguttara N. II,62*). Dengan memiliki 4 faktor yang merupakan pandangan yang sama tersebut diatas, maka suami istri akan dengan mudah mengemudikan bahtera rumah tangga dengan suasana kehidupan yang penuh harmoni.
5. Agama Hindu. Dalam agama Hindu di Bali perkawinan biasa disebut dengan *Pawiwahan*. Perkawinan atau Pawiwahan adalah ikatan lahir batin (Skala dan Niskala) antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum Negara, Agama, dan Adat.
6. Agama Konghucu. Dalam agama Konghucu perkawinan adalah membangun keluarga yang harmonis damai dan bahagia, karena tujuan perkawinan ini menurut adanya keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan, maka hukum perkawinan agama ini pada dasarnya tidak mengenal perceraian.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak.¹⁹ Namun jika dalam keluarga terdapat perbedaan keyakinan atau kepercayaan orangtua maka akan sulit bagi seorang anak untuk menentukan keyakinan atau kepercayaan mana yang akan dianut oleh anak tersebut.

B. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat lepas dari keterlibatan tiga pihak atau kepentingan, yaitu kepentingan agama, kepentingan negara dan kepentingan perempuan. Dalam konteks, agama dan negara merupakan institusi yang memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu, negara sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya meskipun kepentingan negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain.

Sebelum Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 lahir, Muslim Indonesia menggunakan hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum Adat. Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari *Indische Staats Regeling* (IS) yang berlaku untuk

¹⁹ Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 85.

tiga golongan. Pasal 163 menjelaskan tentang perbedaan tiga golongan penduduk yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 163 tersebut, yaitu;

1. Golongan Eropa (termasuk Jepang);
2. Golongan pribumi (orang Indonesia);
3. Golongan Timur Asing.

Dalam hal ini, orang yang beragama Kristen menjadi yang dikecualikan. Golongan pribumi yang beragama Islam memberlakukan hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.²⁰ Pada umumnya, orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan budaya hukum orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta dalam tulisannya yang berjudul "Sejarah UU Perkawinan dan Pembakuan Peran Perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" membagi periode sejarah pembentukan Undang-Undang tentang Perkawinan menjadi tiga masa, yaitu:

1. **Zaman Kolonial:** Penguasa Hindia Belanda berkepentingan untuk mengukuhkan pengaruh dan kekuasaannya atas warga jajahan dengan cara mengatur mereka melalui serangkaian produk UU, termasuk di dalamnya hukum perkawinan. Melalui pengaturan inilah tata kependudukan negara jajahan di atur. Pada masa itu RUU Perkawinan dari pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan perempuan berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan yang setara dalam keluarga. Ini nampak dalam rumusan pengaturan perkawinan yang mendudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan sebagai konsekuensinya perempuan mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap urusan domestik rumah tangga.

²⁰ Sri Wahyuni, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan", dalam <http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022, Pukul 10.10 Wib.

Perempuan bahkan bukan subjek hukum yang dalam berurusan dengan hukum harus selalu didampingi suaminya (BW buku kesatu bab V pasal 105-107).

2. Masa Setelah Kemerdekaan: Pemerintah menggunakan pengaturan bidang perkawinan sebagai kompromi dengan kepentingan berbagai kelompok yang menghendaki kesatuan antara hukum negara dan hukum agama dalam kehidupan umum. Di sini nasib perempuan jauh lebih buruk, karena dalam perkembangannya di kemudian hari banyak terjadi perceraian yang sewenang-wenang dan banyak terjadi perkawinan perempuan di bawah umur; dan
3. Masa Orde Baru: Pemerintah menggunakan pengaturan perkawinan sebagai salah satu sarana pendukung strategi pembangunan, meskipun harus berkompromi dengan kepentingan kelompok dominan Islam. Pada saat yang sama kelompok Islam itu juga melihat pengaturan perkawinan ini sebagai kesempatan untuk menegakkan dan memperluas penerapan ajaran agama dalam kehidupan bernegara. Ini dilakukan karena sejak zaman kolonial, kepentingan Islam untuk mempengaruhi kehidupan kenegaraan selalu dikalahkan oleh prinsip penataan negara modern. Rumusan RUU Perkawinan dari pemerintah sangat dipengaruhi model *civil marriage* dan menghilangkan beberapa ketentuan seperti rumusan pengaturan kepala rumah tangga, kewajiban perempuan atas urusan rumah tangga dan ijin istri dalam perceraian. Namun harapan perbaikan nasib perempuan ini kembali tenggelam karena pembakuan peran dimunculkan kemudian sebagai upaya untuk kompromistis dengan kepentingan agama.²¹

Kelahiran undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Diawali dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dibatasi oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum, mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam.

²¹ *Ibid.*

Pada akhir tahun 1950, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara itu, berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk ke DPR. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konperensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).²² Umat Islam yang mendesak DPR agar secepatnya mengundang RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmodjo tidak berhasil. Kemudian setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah. Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut. Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 yang salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan

²² *Ibid.*

Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.²³ Tanggal 31 Juli 1973 pemerintah menyampaikan RUU baru tentang Perkawinan kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.

C. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Ajaran Agama

Sebuah perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, Majusi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir maka hukumnya haram. Dalam hal ini juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَدْعُوا إِلَىٰ النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan

²³ *Ibid.*

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.²⁴

Terdapat perberdaan pendapat di antara para ulama yakni tentang siapa musyrikah yang haram dinikahi sebagaimana maksud ayat di atas. Seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita musyrikah dari non-Arab, seperti wanita Cina, India, dan Jepang yang diduga mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci.

Di samping mendasarkan ayat di atas, pada ayat al-Mumtahanah ayat 10, Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مِهْجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ ۗ
 اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمٰنِهِنَّ ۗ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا
 تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكٰفِرِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لِهِنَّ وَاَتَوْهُمْ
 مَّا اَنْفَقُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ
 اُجُوْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصْمِ الْكٰوٰفِرِ ۗ وَسْءَلُوْا مَّا اَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ
 مَّا اَنْفَقْتُمْ اِذْ لِكُمْ اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta

²⁴ Departemen Agama RI. 2015. *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus, halaman 126.

mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁵

Konteks ayat di atas, secara keseluruhan beserta *asbabun nuzulnya* menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *al-kawafir* atau perempuan-perempuan kafir, yakni *al-watsaniyat* atau perempuan-perempuan penyembah berhala. Sedangkan tentang hukum menikahi wanita ahli kitab bagi seorang laki-laki muslim, mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan orang-rang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.²⁶

²⁵ *Ibid.*, halaman 431.

²⁶ *Ibid.*, halaman 302.

D. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

1. Akibat Hukum Terhadap Status Dan Kedudukan Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.²⁷

Pengertian anak dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Pengertian anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam.

²⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 menjelaskan tentang kedudukan anak, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun yang menentukan sahnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap anak punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa. Misalkan ketika orang tua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. seperti memberikan perhatian, kasih sayang, serta menjaga dari segala hal yang bisa menyakitinya. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera dan penuh kasih sayang dan terjadinya keseimbangan antar anak dan orang tua. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka hidup menjadi lebih netral, berimbang, dan fair.

Status seorang anak dalam Islam sangat berkait erat dengan sebuah keabsahan suatu pernikahan. Pernikahan yang sah atau terlahirnya seseorang dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya, perkawinan yang tidak sah atau terlahirnya seorang anak dalam (akibat) perkawinan yang tidak sah, akan berimplikasi pada ketidakjelasan

status anak tersebut secara legal formal.²⁸ Anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Pemahaman bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah

²⁸ Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan", Al Istinbath : Jurnal Hukum , Volume 1 Nomor 2, 2016, halaman 182.

dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, pada Pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

3. Akibat Hukum Dalam Status Administasi Kependudukan

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama,

karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.²⁹

²⁹ A. Syamsul Bahri, *Op. Cit.*, halaman 83.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Agama Anak

Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan.³⁰ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa semua ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan terdahulu seperti GHR, HOCl, dan hukum perdata barat serta peraturan perkawinan lainnya sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga setiap pasangan yang akan menikah tidak boleh melanggar ketentuan dari agamanya sendiri.

Seorang yang beragama Islam yang akan menikah harus memenuhi semua ketentuan agama Islam, demikian juga yang beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu tidak boleh melanggar dari ketentuan agama mereka masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan beda agama telah melanggar ketentuan dari

³⁰ Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 55.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 8 huruf f, dimana dalam pasal tersebut berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan beda agama, artinya bila hukum agama menyatakan sebuah perkawinan agama boleh dilakukan maka perkawinan tersebut boleh dilakukan. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44, Perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Agama Katholik memiliki prinsip melarang dilakukannya perkawinan beda agama kecuali uskup dapat memberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan beda agama. Umat Hindu, Budha melarang perkawinan beda agama.

Semua agama melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama dilarang juga oleh Undang-Undang Perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan adalah lahirnya seorang anak, Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konteks hukum orang dan keluarga, dimana pembahasan kali ini lebih menitik beratkan kepada kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya

masing-masing dan hal tersebut kita kaitkan dengan perkawinan beda agama dimana masing-masing pihak masih memeluk agama yang berbeda pada saat pelaksanaan perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan karena unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi dimana perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka anak dari hasil perkawinan beda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, karena perkawinan kedua orangtuanya pun tidak sah menurut hukum perkawinan.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah/anak luar kawin, maka akibatnya si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya”.

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut ternyata juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga hal tersebut membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Karena anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah maka ia tidak dapat mewaris harta benda yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya sehingga ia hanya mempunyai hak waris dengan ibu dan keluarga ibunya.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.³¹

Indonesia meratifikasi konvensi hak internasional pada tanggal 25 Agustus 1990 dan mengeluarkan keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan ikut serta meratifikasi konvensi hak internasional, maka Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak kedalam hukum nasional Indonesia dalam tindakan yuridis dengan segera membentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam program aksi mencakup program yang bersifat administratif maupun program kegiatan yang khusus diperuntukkan bagi keperluan anak.. Hak asasi manusia diatur dalam UUD NKRI 1945 dan menjadi dasar bagi perlindungan anak. Kemudian diimplementasikan dalam pengaturan hak anak

³¹ Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 2.

yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wujud Perlindungan Hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak akibat perkawinan beda agama yang sesuai syarat sah perkawinan antara lain:

1. UUD 1945. Kedudukan sama dihadapan hukum; Hak bekerja Hak berkumpul; Hak untuk hidup; Hak membentuk keluarga; Hak mengembangkan diri; Hak perlindungan dan kepastian hukum; Hak beragama; Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi; Hak hidup sejahtera; Hak tidak disiksa; Hak untuk membela Negara; Hak memperoleh pendidikan; Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34
2. UU Perkawinan. Hak untuk dipelihara dan dididik oleh orang tua. Pasal 45
3. UU Kesejahteraan Anak. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan; Hak atas pelayanan; Hak atas pemeliharaan dan perlindungan; Hak atas perlindungan lingkungan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4) hidup; Hak mendapat pertolongan pertama; Hak memperoleh asuhan; Hak memperoleh bantuan; Hak diberi pelayanan dan asuhan; Hak memperoleh pelayanan khusus; Hak mendapat bantuan dana pelayanan. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8.
4. UU HAM. Hak atas perlindungan; Hak untuk hidup; Hak untuk beribadah; Hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya; Hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan; Hak untuk tidak dipisahkan dengan orang tua; Hak untuk memperoleh pendidikan; Hak untuk dapat beristirahat dan bermain; Hak atas pelayan kesehatan; Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, penculikan, perdagangan anak, penyalahgunaan zat adiktif lainnya; Hak untuk tidak jadi sasaran penganiayaan; dan Untuk

anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus. Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66.

5. UU Kewarganegaraan. Hak untuk menjadi WNI Pasal 4 B
6. UU Perlindungan Anak. Hak untuk hidup; Hak mendapat nama untuk identitas, status kewarganegaraan; Hak beribadah sesuai agamanya; Hak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tua; Hak atas pelayanan kesehatan, Hak atas pendidikan, Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, Hak untuk beristirahat dan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 44, Pasal 9, Pasal 48, Pasal 10, Pasal 11.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.³² Pada dasarnya anak dari perkawinan beda agama memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membatasi dan membedakan pemberian jaminan perlindungan antara satu anak dengan anak lainnya. Anak akibat perkawinan beda agama memiliki hak yang dijamin oleh Undang-undang perlindungan anak berupa pemberian identitas. Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak harus diberikan identitas diri sejak ia dilahirkan dan dituangkan dalam akta kelahiran.

Anak akibat perkawinan beda agama memiliki hak yang dijamin oleh Undang-undang perlindungan anak berupa pemberian identitas. Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak harus diberikan identitas diri sejak ia dilahirkan dan dituangkan dalam akta kelahiran. Akta kelahiran

³² Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 25

dipergunakan seorang anak tidak semata-mata sebagai identitas semata-mata saja, tapi juga dipergunakan untuk kepentingan administrasi dalam urusan-urusan yang hendak dicapai oleh anak kedepannya. Misalnya untuk daftar pendidikan baik di bangku sekolah maupun kuliah dimintakan akta kelahiran.

Anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2).³³ Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.³⁴ Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Menurut pendapat penulis, anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena perkawinan kedua orang tuanya tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama adalah tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki dari hukum perdata dengan ayahnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

³³ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No.2, 2013, halaman 32.

³⁴ Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Refika Adhitama, halaman 19.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga menurut penulis karena anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah maka ia tidak dapat mewaris harta benda yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya sehingga ia hanya mempunyai hak mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam hukum kewaris Islam seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris karena perbedaan agama, artinya bahwa agama pewaris dengan ahli waris berbeda. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah, Rowahu Buchori dan Muslim yang artinya: “Orang Islam tidak mewaris harta orang kafir dan orang kafir tidak mewaris harta orang Islam”. Namun dalam hukum waris Islam masih dimungkinkan dengan menggunakan wasiat yang berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, besarnya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan.

B. Cara Menentukan Agama Anak Jika Orangtuanya Terikat Dalam Perkawinan Beda Agama

1. Memilih Agama menurut Agama-Agama di Indonesia

Sehubungan dengan kebebasan beragama, setiap agama mengajarkan supaya setiap orang bebas memilih, menentukan dan menganut serta menghayati salah satu agama yang memang sungguh-sungguh sesuai dengan hati nurani, dengan kata lain tidak ada paksaan. Sebagai dasar perlu adanya kebebasan beragama bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan secara pribadi. Semua agama mengajarkan bahwa manusia harus

mempertanggungjawabkan segala tingkah laku, segala amal baiknya, serta segala perbuatannya tidak kepada seseorang tertentu atau pejabat Negara, tetapi langsung kepada Tuhan.

a. Menurut Agama Kristiani (Katolik)

Bagi umat Katolik melalui Konsili Vatikan II, kebebasan beragama telah mempunyai dasar yang cukup jelas terdapat dalam deklarasi tentang kebebasan beragama (*Libertate Religiosa*). Kesadaran akan martabat pribadi manusia makin hari makin bertambah besar dalam hati nurani manusia zaman sekarang, serta menimbulkan tuntutan yang semakin mendesak agar manusia hendaknya bertindak atas pertimbangan dan keputusan sendiri, dengan mengenyami dan menggunakan kebebasan yang bertanggung jawab, bukannya didorong oleh paksaan melainkan digerakkan oleh kesadaran dan kewajiban. Konsili Vatikan mengakui bahwa ke atas hati nurani manusia jualah jatuhnya kewajiban-kewajiban ini beserta kekuatannya yang mengikat dan bahwa kebenaran tidak dapat timbul dengan sendirinya kecuali berkat jasa kebenaran itu sendiri, yang menembusi pikiran manusia dengan dayanya yang sekaligus lembut dan kuat.³⁵

Konsili Vatikan menyatakan bahwa pribadi manusia mempunyai hak atas kebebasan beragama. Kebebasan ini berarti bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan, baik dilakukan oleh orang-orang perorangan, sesuatu golongan, maupun kekuasaan. Sehingga dalam urusan-urusan keagamaan tiada seorang pun boleh dipaksa untuk bertindak dengan cara yang bertentangan

³⁵ Budiyono HD. 2013. *Membina Kerukunan Hidup Antar Umat Beriman*. Yogyakarta: Kanisus, halaman 227.

dengan keyakinannya sendiri, atau dihalang-halangi untuk bertindak menurut keyakinannya.³⁶

Hak atas kebebasan beragama sesungguhnya berakar di dalam martabat pribadi manusia sendiri seperti yang dikenal melalui sabda Allah yang diwahyukan dan oleh akal budi sendiri. Sesuai dengan martabatnya sebagai pribadi, yaitu makhluk-makhluk yang dianugrahi akal budi dan kehendak bebas dan karenanya mempunyai hak istimewa untuk memikul tanggung jawab pribadi, maka semua orang didorong oleh kodratnya dan sekaligus juga terikat oleh kewajiban moral untuk mencari kebenaran, terutama kebenaran agama. Kebenaran itu harus dicari melalui cara yang sesuai dengan martabat pribadi manusia dan kodrat sosialnya. Ini berarti pencarian itu harus bebas, dijalankan dengan bantuan pengajaran dan pendidikan.

Pertukaran pendapat dan dialog, di dalam mana manusia saling menjelaskan kepada satu sama lain kebenaran yang telah mereka temukan, agar dengan demikian dapat saling membantu dalam mencari kebenaran itu. Apabila kebenaran itu telah ditemukan maka manusia harus menganutnya dengan setia atas persetujuan pribadi tanpa ada paksaan. Deklarasi Konsili Vatikan tentang hak manusia atas kebebasan beragama berdasarkan martabat pribadi, yang eksigensinya makin lebih sempurna diketahui oleh akal budi manusia melalui pengalaman. Lebih lebih lagi, karena doktrin kebebasan ini berakar di dalam wahyu Ilahi, maka orang Kristen wajib mengindahkannya dengan segala kesadarannya. Salah satu dalil dari ajaran Katolik ialah bahwa

³⁶ *Ibid.*, halaman 229.

jawaban manusia kepada Allah di dalam perkara iman harus bebas, oleh sebab itu tiada seorang pun boleh dipaksa untuk memeluk agama melawan kemauannya sendiri.³⁷

Adapun ibadat iman itu pada hakekatnya adalah suatu tindakan yang bebas. Manusia yang ditebus oleh Kristus, juru selamat, dan oleh Yesus Kristus telah dijadikan anak angkat Allah, tidak dapat menyangkutkan dirinya kepada Allah yang mewahyukan diri-Nya sendiri, selain ditarik oleh bapa, dan ia pun memberi kepada Allah ketaklukan imannya secara bebas lagi masuk akal. Oleh sebab itu, sesuai benarlah dengan hakekat iman bahwa di dalam urusan-urusan keagamaan setiap cara paksaan dari pihak manusia harus dijauhkan. Apa yang menjadi pilihan manusia dari apa yang ia lakukan, hanya tanggung jawab pribadi manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu manusia tidak dapat menghakimi manusia yang lain.

Dalam ajaran Kristiani dapat dilihat dalam Al-kitab, antara lain: “janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum; ...” (Lukas 6:37-38) “karena itu, hai manusia, siapa pun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain, malakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian.” (Rm 2:1-11)

³⁷ *Ibid.*, halaman 231-234.

b. Menurut Agama Budha

Menurut ajaran agama Budha, mengenai kebebasan beragama dan sikap terhadap agama lain menyebutkan bahwa umat Budha Indonesia menyadari bahwa keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah pribadi yang paling dalam bagi seseorang, yang merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, yang tidak dapat ditiadakan atau dicampuri oleh siapa pun juga. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila di tanah air di Indonesia terdapat berbagai agama dan kepercayaan. Menyadari kenyataan demikian di dalam masyarakat, maka umat Budha Indonesia memupuk sikap menghormati kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya yang diyakininya dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Umat Budha Indonesia tidak sekali-kali ingin memaksakan keyakinannya dengan cara-cara apapun kepada orang yang memeluk agama yang berbeda, sehingga dapat selalu terbina kerukunan hidup beragama.³⁸

Sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda itu merupakan sikap umat Budha di seluruh dunia sejak zaman dahulu. Hal itu terbukti dengan adanya prasasti Batu Kalinga No. XXII dari Raja Asoka (aba ketiga sebelum masehi) yang berbunyi antara lain: “.....janganlah kita menghormati agama (Mazhab) sendiri dan mencela agama orang lain tanpa sesuatu dasar yang kuat....sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah

³⁸ *Ibid.*, halaman 236.

membantu agama kita sendiri untuk berkembang, disamping menguntungkan pula agama orang lain. dengan berbuat sebaliknya, maka kita telah merugikan agama kita sendiri, disamping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain semata-mata karena terdorong oleh rasabakti kepada agamanya sendiri, dengan berfikir, “bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri, dengan berbuat demikian ia malah amat merugikannya sendiri. Oleh karena itu, kerukunanlah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengarkan ajaran yang dianut oleh orang lain.

c. Menurut Agama Kong Hu Chu

Dalam agama Kong Hu Chu juga memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih agama.³⁹ Hal ini dapat di kutip dalam kitabnya di antaranya adalah: “Cu-k’ong bertanya tentang bersahabat, Guru menjawab: “(Bila kawan bersalah), dengan setia berilah nasehat agar dapat kembali ke jalan yang suci. Kalau dia tidak mau menurut janganlah mendesaknya, itu hanya akan memalukan diri sendiri.” (Lungi XII: 23) “Orang yang berperilaku cinta kasih itu mencintai sesama manusia. Yang berkesusilaan itu menghormati sesama manusia. Yang mencintai sesama manusia niscaya selalui dicintai orang. Yang menghormati sesama manusia, niscaya akan selalui dihormati orang” (Bingcu IVB 28/2,3). “Bersikap keras kepada diri sendiri dan bersikap lunak kepada orang lain, akan menjauhkan sesalan orang” (Sabda Suci XV: 21). ‘Seorang panglima yang mengepalai tiga pasukan masih

³⁹ *Ibid.*, halaman 229.

dapat ditawan, tetapi cita/keyakinan/iman seorang rakyat jelata tidak dapat dirampas (Sabda Suci IX : 26)

Berdasarkan beberapa agama diatas yang ada tentang kebebasan beragama dan berlandaskan kepada kutipan kitab suci masing-masing yang mengajarkan tentang kebebasan memilih, menganut agama sesuai dengan keyakinannya sehingga tidak boleh memaksakan kepada orang lain, karena masalah iman itu bukan usaha manusia dan bukan hasil penalaran, tetapi merupakan rahmat Tuhan.

Kebebasan beragama yang diberikan pada setiap agama dapat menimbulkan perdamaian antar umat beragama, baik di masyarakat luas maupun dalam keluarga. Salah satu tidak memaksakan kehendak dan tidak mengaku yang lebih benar. Pemerintah telah mejamin kepada warga Negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak mendiskriminasi kelompok minoritas. Tentu dalam hal ini pemerintah mempunyai tujuan yaitu menjaga perdamaian dan kerukunan.

Ciri-ciri dan unsur-unsur yang esensial dari kebebasan agama ada lima macam:

- a. Tidak boleh memaksa seseorang supaya keluar dari agama yang dipeluknya atau memaksanya menganut aqidah yang tertentu
- b. Tidak boleh mengganggu kebebasan penganut-penganut agama lain dalam melaksanakan ibadah dan syiar-syiar keagamaan
- c. Memberikan kebebasan kepada penganut-penganut agama lain untuk mengerjakan hal-hal yang diharuskan menurut agama mereka
- d. Memberikan kebebasan kepada penganut-penganut agama lain untuk menjalankan hukum-hukum privat menurut ajaran mereka
- e. Memelihara hak-hak dan kehormatan pemeluk-pemeluk agama lain dan memberikan kebebasan kepada mereka menyelesaikan sengketa-sengketa intern mereka.

2. Kepemilikan Hak Bagi Anak Memilih Agama

Hubungan antara anak dan orang tua mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah merupakan kewajiban, orang tua berkewajiban terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu, memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya. Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak, yaitu:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur secara khusus mengenai hak-hak anak, terdapat pada bab ketiga, bagian kesepuluh dari Pasal 52 sampai Pasal 66. Salah satu di antara hak-hak anak yang terpenting untuk dipenuhi adalah pendidikan dan pengajaran, hal itu karena agar anak mampu mengembangkan pemikirannya sampai dewasa dan dapat menentukan langkah hidupnya sesuai dengan hati nuraninya untuk mencapai kebahagiaannya.

Prinsip orang tua dalam mendidik anak-anaknya menentukan segalanya. Segala arus pemikiran yang muncul dewasa ini menawarkan berbagai alternatif sikap dan tindakan. Prinsip orang tua yang sama akan berjalan dengan seimbang terhadap pemikiran anak tanpa ada pertentangan antar keduanya. Anak sebagai generasi penerus tentu akan mengikuti apa yang dilakukan kedua orang tuanya,

⁴⁰ Abdur Rozak Husein. 2019. *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, halaman 21.

apapun yang diajarkan oleh kedua orang tuanya senantiasa diterima dengan sepenuh hati. Hal ini dapat mudah terjadi apabila keyakinan kedua orang tua sama, ketika orang tua berbeda keyakinan dan memberikan pendidikan yang berbeda serta menjadikan perebutan terhadap status agama anak, akan menimbulkan ketidak seimbangan pemikiran terhadap anak dan tidak sepenuh hati menerima ajaran dari salah satu dari kedua orang tua. Oleh karena itu, diperlukan hak kebebasan bagi anak sesuai hati nuraninya untuk memilih.

Kedua orang tua yang berbeda keyakinan menerapkan suatu ideologi yaitu kebebasan, maka memiliki tolak ukur tentang benar-salah dan baik-buruk yang sesuai dengan ideologi kebebasan. Penerapan prinsip ini dalam jiwa anak-anak yang sedang tumbuh berkembang, tentu merupakan pendidikan yang amat berkesan pada mereka, segala yang mengarahkan kepada kebebasan berpikir, berbicara, berkehendak dan berbuat tertanam sejak dini pada diri anak.

Orang tua memberikan keteladanan terhadap anak dalam menerapkan prinsip kebebasan tersebut, yaitu dengan memberikan contoh yang baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena anak biasanya akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi kedua orang tua tidak perlu memaksa dan memperebutkan anak tentang status agamanya, karena akan berdampak buruk kepada keadaan anak, cukup dengan memberikan pendidikan dan ketauladan yang baik kemudian memberikan hak kebebasan sepenuhnya untuk menentukan pilihan agama sesuai hati nuraninya.

Keterangan dalam surat al-Baqarah ayat 256, dalam salah satu riwayat ayat tersebut turun disebabkan karena ada seorang wanita anshar berjanji kepada

dirinya, apabila anaknya lahir dia akan menjadikan anaknya yahudi. Tatkala Bani Nadhir diusir dan diantara mereka ada anak-anak kaum anshar, maka kaum anshar berkata, kami tidak akan membiarkan anak kami manjadi Yahudi, maka Allah menurunkan ayat ini, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas.⁴¹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa orang tua tidak ada hak untuk memaksa anaknya dalam mengikuti agamanya. Artinya orang tua yang berbeda agama juga tidak dapat memaksa anaknya untuk mengikuti agamanya masing-masing, apalagi sampai adanya perebutan yang menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak itu sendiri. Maka sebaiknya orang tua hanya dapat memberikan pendidikan agama dengan cara bijaksana dan contoh yang baik kepada anak, sedangkan untuk memilih agama siapa yang ia inginkan diberikan hak sepenuhnya untuk memilih sesuai hati nuraninya.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak mempunyai hak untuk beribadah menurut agamanya, yaitu: “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat inteleguitasnya dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali”. Dan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua”.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan inteleguitasnya sesuai dengan

⁴¹ Muhammad Nasab Ar-Rifa’I. 2009. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. I, Penerjemah: Syahibudin. Jakarta: Gema Insani Pres, halaman 427.

tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua. Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Dengan demikian, anak dapat menentukan pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi agama yang dipilihnya.

Telah jelas bahwa anak yang mempunyai orang tua yang berbeda agama, ketika telah mampu berpikir dapat menentukan pilihan agama dari orang tuanya yang berbeda agama. Orang tua memberikan hak tersebut dan masih dalam bimbingannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seorang anak yang mempunyai orang tua yang berbeda agama, memiliki hak untuk memilih agama sesuai hati nuraniya. Hak memilih agama itu beriringan dengan hak mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan agama, karena pendidikan itu merupakan sarana dalam mendapatkan pengetahuan-pengetahuan sehingga tercapailah suatu kebenaran itu dengan yakin dan sesuai hati nurani tanpa ada paksaan-paksaan.

3. Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Orang Tuanya yang Berbeda Agama

Anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim dianggap anak tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada Fatwa MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab, maupun yang lain. Jika dipaksakan maka pernikahannya dianggap batal dan tidak sah, demikian pula jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram.⁴²

⁴² Fitria Agustin. "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia", *Ajudikasi*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, halaman 51.

Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim dianggap tidak sah, karena pembolehan laki-laki menikah selain dengan wanita muslimah hanya kepada wanita ahli kitab. Saat ini disepakati tidak ada lagi ahli kitab, karena hampir setiap orang menyatakan diri sebagai pemeluk agama tertentu. Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa Atha berkata: "Orang-orang Nasrani Arab bukanlah Ahli Kitab. Yang dikatakan Ahli Kitab hanyalah mereka yang berasal dari Bani Israel dan orang-orang yang diberikan kepada mereka Kitab Taurat dan Injil. Adapun orang yang masuk kepada agama mereka, tidak dianggap sebagai golongan mereka (Ahli Kitab).⁴³

Dalam perkawinan orang tuanya yang berbeda agama, hubungan anak dengan orang tuanya memiliki banyak ketentuan yang antara lain:

- a. Jika bapaknya beragama Islam sedang ibunya bukan beragama Islam, maka selama ia belum memilih agama mana yang akan ia anut, ia akan dianggap mengikuti agama Bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih mengikuti agama ibunya yang bukan beragama Islam atau agama selain kedua orangtuanya (bukan beragama Islam) maka anak ini akan terputus hubungan nasabnya dengan orang tuanya yang beragama Islam (Bapaknya).⁴⁴
- b. Jika Bapaknya bukan beragama Islam sedang ibunya beragama Islam, maka ia dianggap anak tidak sah, karena ia akan dibangsakan menurut keturunan bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih memeluk agama Islam, maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang beragama Islam saja, dan hubungan nasab (keturunan) antara ia dengan bapaknya terputus.⁴⁵

Perwalian anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki yang beragama Islam dengan wanita yang beragama selain Islam menjadi tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan Bapaknya. Jika sang anak

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Abdul Muta'al Al Jabri. 2017. *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh dan Politik*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 43.

⁴⁵ Moh. Rifa'i. 2008. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra, halaman 512.

adalah seorang wanita, maka ketika ia akan menikah maka ayahnya (bapaknya) sah untuk menjadi wali nikahnya. Jika ia memilih agama selain Islam, maka perwaliannya tidak lagi ada pada bapaknya. Jika ia wanita maka wali nikahnya tidak bisa diwakilkan kepada ayahnya (bapaknya) karena perbedaan agama antara keduanya. Perwalian bagi anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara wanita yang beragama Islam dengan laki-laki yang beragama selain Islam hanya dikuasakan kepada ibunya saja. Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.⁴⁶

C. Perlindungan Hak Asasi Anak Untuk Memilih Agama Akibat Adanya Perkawinan Orangtua Yang Berbeda Agama.

1. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Beragama

a. Pengertian HAM, Perbedaannya Menurut Islam dan Barat

Permunculan, perumusan dan konstitusional hak asasi manusia memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Kita juga dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.⁴⁷

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menuntut adanya pengakuan atas hak asasi manusia, sebagai hak yang paling mendasar sebagai eksistensi akan adanya hakikat hak manusia. Memahami masalah hak asasi manusia, sekaligus terkait soal kewajiban asasi, sehingga akhirnya diantara

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 513.

⁴⁷ Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 217.

keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang pasti bahwa hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat sebab keberadaan hak asasi manusia hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam diri pribadi manusia sejak saat dilahirkan. Pada saat itu pula sudah muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya, jadi adanya pemikiran yang mengedepankan kewajiban lebih dahulu adalah pendekatan yang dipakai ketika manusia mulai bermasyarakat.⁴⁸

Hak asasi di artikan sebagai hak dasar atau pokok, seperti hak mendapatkan hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kondratnya, yang tak dapat dipisahkan dari pada hekekatnya dan karena bersifat suci. Sementara itu, Jan Materson, seperti dikutip Baharudin Lopa mengartikan hak-hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada manusia, yang tanpa denganya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Tapi Baharudin Lopa mengomentari bahwa kalimat mustahil dapat hidup sebagai manusia hendaklah diartikan mustahil dapat hidup sebagai manusia di samping mempunyai hak juga harus bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya.⁴⁹

Selanjutnya John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁴⁸ Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit In Media, halaman 145.

⁴⁹ Ahmad Kosasih. 2013. *HAM Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, halaman 18.

Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pengertian HAM juga dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang HAM sebagai substansi dan HAM sebagai wacana. Sebagai substansi hak asasi manusia adalah modal hidup manusia yang dimiliki oleh setiap individu sejak ia lahir. Rumusan yang lebih baku seperti hak asasi manusia adalah hak dasarnya yang dimiliki manusia karena kemanusianya. Hak asasi manusia sebagai substansi adalah modal dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir atau secara kodrati (tanpa usaha). Dalam pandangan orang yang menganut kepercayaan, hak itu diakui sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan dalam pandangan kaum animis dan filosof hukum kodrat hak-hak tersebut dianggap sebagai pemberian alam (*given of nature*).

Hak-hak tersebut adalah pemberian Tuhan kepada seorang semenjak lahir ke alam dunia. Sebab, kalau hak itu dianggap pemberian manusia, ia dapat ditarik kembali dengan cara yang sama ketika hak itu diberikan. Karena hak asasi datangnya dari Tuhan, maka tak satupun lembaga atau perorangan di dunia ini berhak mencabut atau membatalkannya. Hak-hak asasi yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa (hak yang bersifat kodrati). Karenanya tidak ada satu kekuasaanpun di dunia dapat mencabutnya. Bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat

berbuat semena-mena. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi hak asasi mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkan hak-hak dan kepentingan orang lain. Karena itu HAM atas dasar yang paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan hak persamaan.

Rumusan tentang hak hak-hak asasi manusia yang dianggap legal dan dijadikan standar pada saat ini adalah yang diterbitkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dideklarisasikan pada 10 Desember 1948 dan lebih dikenal dengan "*The Universal Declaration Of Human Rights*" (Deklarasi semesta tentang hak-hak asasi manusia), disingkat dengan UDHR. Rumusan ini terdiri dari 30 pasal.⁵⁰ Pertimbangan-pertimbangan dideklarasikan hak asasi manusia ini adalah untuk menghargai harkat dan martabat alami manusia, sehingga dengan demikian ia bisa hidup bebas dan meningkatkan taraf hidupnya itu secara layak. Negara-negara maju (barat) pada umumnya mengacu kepada HAM yang dideklarasikan oleh Majelis PBB. Walaupun hampir diterima seluruh anggota PBB, tapi hak-hak asasi tersebut belum tuntas disepakati dan belum dapat mengakomodasi keinginan bangsa-bangsa di dunia yang amat beragam latar belakang budaya dan agamanya.⁵¹

Ada tiga pandangan dari kelompok agama, termasuk umat Islam terhadap HAM yang dideklarasikan itu, yaitu:

- 1) Mereka yang menerima tanpa reserve dengan alasan bahwa HAM itu sudah sejalan dengan ajaran Islam.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 24.

⁵¹ *Ibid.*

- 2) Mereka yang menilai bahwa konsep HAM tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam.
- 3) Posisi kelompok moderat yang mengambil sikap hati-hati, yakni menerima dengan beberapa perubahan dan modifikasi seperlunya.⁵²

Islam memandang rumusan-rumusan HAM yang terdapat dalam UDHR, ada permasalahan yang prinsipil yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti Pasal 16 mengenai perkawinan antar umat yang berbeda agama dan Pasal 18 tentang hak kebebasan keluar masuk agama. Dalam pandangan Islam, perkawinan seorang muslim dengan non muslim terlarang (haram), sedangkan kebebasan keluar masuk agama adalah suatu kemurtadan. Atas dasar ini maka negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam sedunia (OKI) membuat suatu rumusan tentang HAM berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang dideklarasikan di Kairo, Mesir tanggal 5 Agustus 1990. Rumusan ini terdiri dari 25 pasal, kemudian di sebut dengan *Cairo Declaration*, disingkat dengan CD. Dekalarasi Kairo tidaklah membentuk rumusan HAM yang baru sama sekali tapi mengoreksi pasal-pasal yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam, sedangkan pada pasal yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam diberi landasan Al-Qur'an dan Sunnah.⁵³

Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep barat, antara lain:

- 1) HAM dalam Islam bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dasar HAM dalam Al-Qur'an dalam surat al-Hujurat ayat 13: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal....". Dimana dikatakan bahwa manusia hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa

⁵² *Ibid.*, halaman 25.

⁵³ *Ibid.*

adalah untuk saling mengenal, artinya supaya manusia saling berhubungan dan saling membantu serta saling memberi manfaat, tidak mungkin terjadi hubungan yang serasi kalau tidak terpelihara hak persamaan dan kebebasan. Bagaimana bisa kita berhubungan dengan seorang kalau ia ditekan atau dianggap berstatus lebih tinggi rendah dari pada kita. Sedangkan HAM Barat (UDHR) bersumber pada pemikiran filosofis semata, karena sepenuhnya produk otak manusia.

- 2) HAM dalam Islam bersifat Theosentrik, artinya manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu wajib memeliharanya sesuai dengan aturan Tuhan. Dalam penegakan, selain untuk kepentingan kemanusiaan juga didasari atas kepatuhan dan ketaatan melaksanakan perintah Tuhan dan dalam mencari keridhoannya. Maka di dalam penegakkan HAM itu tidak boleh berbenturan dengan ajaran syari'at secara komprehensif. Sedangkan HAM Barat lebih bersifat antroposentrik, maksudnya ialah manusialah yang menjadi fokus perhatian utama. manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut.
- 3) HAM dalam Islam mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pada seseorang. Karena itu, kepentingan sosial sangat diperhatikan. Penggunaan hak-hak pribadi di dalam Islam tidak boleh merugikan atau mengabaikan kepentingan orang lain. apabila seseorang melakukan perbuatan sebagai haknya, tapi perbuatannya merugikan orang lain maka haknya boleh dibatasi. Sedangkan HAM barat lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban, karena itu ia lebih terkesan individualistik. Dalam hal ini, penggunaan hak oleh seseorang kurang memperhatikan kewajiban memelihara hak orang lain.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa HAM menurut barat adalah semata-mata hasil otak manusia, yang lebih mengutamakan manusia untuk melakukan kebebasan tanpa ada batasan-batasan. Sedangkan HAM dalam Islam merupakan salah satu bagian dari pola umum syari'at. Hak-hak ini sesuai hukum-hukum syari'at lainnya dan dengan demikian hak-hak ini harus diindahkan sesuai dengan syari'at. Tidak ada ketetapan Allah yang dapat dikurangi ataupun

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 36-37.

dibatasi demi hak-hak manusia. Jadi semua hukum yang telah ditetapkan syari'at itu membatasi ruang lingkup hak-hak manusia.⁵⁵

HAM dalam perspektif barat menempatkan manusia dalam suatu seting dimana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Sedangkan HAM dalam perspektif Islam, menganggap dan menyakini bahwa hak-hak manusia merupakan anugrah Tuhan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Pada hakikatnya, HAM terdiri dari dua Hak fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan, dari kedua hak ini lahir hak-hak yang lain. Adapun hak yang dikenal saat ini adalah meliputi segala hak-hak dasar, yaitu hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak penghidupan yang layak, hak persamaan di muka hukum, hak milik, hak memperoleh kecerdasan intelektual dan sebagainya. Dan dalam sekripsi ini hanya membahas hak kebebasan memilih agama, selanjutnya akan dijelaskan konsep hak kebebasan dalam konsep Islam dan Barat, serta dalam Konstitusi.

b. Hak Kebebasan Beragama Dalam Konsep Islam

Agama Islam memberikan hak kebebasan memilih agama dan kepercayaan kepada seluruh umat manusia.⁵⁶ Sehubungan dengan ini Al-Qur'an menyebutkan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

⁵⁵ Syekh Syaikat Hussain. 2016. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Penerjemah: Abdul Rochim. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 100.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 74.

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 256).⁵⁷

Al-Qur'an secara tegas menentang pemaksaan agama dan menekankan bahwa iman dan kafir, petunjuk yang benar dan kesesatan merupakan hak Allah untuk memberi atau menahannya. Prinsip ini secara jelas ditujukan kepada Nabi Muhammad yang tecantum dalam Al-Qur'an Surat Yunus ayat 99, yang menyebutkan:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?.⁵⁸

Prinsip kebebasan memilih berkenaan dengan keyakinan pribadi ditentukan oleh kekuasaan dan pengetahuan Allah yang abadi dan mutlak. Namun demikian, bahwa kekuasaan Allah dibatasi keadilan-Nya sehingga berimplikasi pada kebebasan mutlak manusia untuk memilih. Manusia diberi kebebasan untuk beriman atau kafir seperti pada surat al-Kahfi ayat 29, tapi dengan keadilan Allah maka yang beriman baginya pahala yang abadi dan yang kafir baginya hukuman yang kekal. Kebebasan untuk beriman atau kafir setelah mengetahui kebenaran, menyiratkan adanya kebebasan beragama dan tanggung jawab pribadi. Ini juga

⁵⁷ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, halaman 140.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 274.

ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 256. Tapi kebebasan beragama tidak berarti anarki religius yang tak bertanggung jawab, lanjutan ayat ini menyatakan "sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah".

Konsekuensi dari ini dijelaskan pada akhir ayat, "karena itu barang siapa yang ingkar pada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".⁵⁹ Pada piagam madinah juga dijelaskan pada Pasal 25, disebutkan "bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Islam agama mereka". Pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Diantara wujud kebebasan beragama adalah beribadat menurut ajaran agama masing-masing. Dalam kehidupan bersama dengan orang-orang Islam, komunitas Yahudi bebas dalam melaksanakan agama mereka. Islam memang menunjukkan sikap toleran terhadap agama lain.⁶⁰

Umat Islam diperbolehkan mengajak orang-orang non muslim untuk menuju jalan Islam, tapi tidak boleh mempengaruhi dengan cara melakukan tekanan-tekanan social dan politik. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan petunjuk Allah, Beliau menyadari tidak akan memaksa seorangpun untuk mengikuti agama Islam, sepanjang hidup Beliau menganut prinsip kebebasan hati nurani dan keyakinan.⁶¹

⁵⁹ Mahmoud Mustafa Ayoub. 2011. *Mengurai Konflik Muslim-Kristen*, Penterjemah: Ali Noer Zaman. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, halaman 299.

⁶⁰ Ahmad Sukardja. 2015. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. Jakarta: UI Press, halaman 124.

⁶¹ Syekh Syaikat Hussain. *Op. Cit.*, halaman 74.

Nabi Muhammad tidak memaksa rakyatnya untuk mengubah agama, ia hanya mendakwahkan Islam, soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka. Disebutkan dalam piagam madinah bahwa orang-orang musyrik yang hidup pada masa beliau tidak dinyatakan sebagai musuh-musuh orang Islam. Kepada mereka disampaikan dakwah tidak dengan paksaan. Adapun tindakan kekerasan dan perang yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap orang-orang musyrik bukan karena perbedaan agama atau mereka menyembah berhala tapi karena penghianatan politik dan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap utusan Nabi Muhammad untuk mengajarkan agama.⁶²

Berdasarkan ayat-ayat dan keterangan-keterangan di atas, jelaslah bahwa masalah menganut suatu agama atau kepercayaan diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk memilihnya, tidak ada paksaan-paksaan dalam memilih agama dari siapapun. Islam hanya menyuruh untuk berda'wah, menyeruh, mengajak dan memimbing kepada kebenaran. Dengan tidak ada paksaan dalam beragama akan menimbulkan sikap tolerans terhadap penganut agama-agama lain untuk hidup berdampingan, bekerjasama, dan berlaku adil, selama mereka tidak mengganggu ketentraman umat Islam.

Untuk mengimplementasikan pesan-pesan dari ayat-ayat di atas guna terciptanya suatu kerukunan hidup antar umat beragama dalam suatu Negara, Deklarasi Kairo (CD) menegaskan prinsipnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 berikut: "Islam adalah agama yang murni ciptaan alam (Allah YME). Islam melarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk

⁶² Ahmad Sukardja. *Op. Cit.*, halaman 126.

mengeksploitasi kemiskinan atau ketidak tahuan seseorang untuk mengubah agamanya atau menjadi atheis”.

c. Hak Kebebasan Beragama Dalam Konsep Barat (UDHR)

Hak kebebasan beragama dalam konsep Barat telah dideklarasikan dalam *The Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) pada Pasal 18, yaitu:

Setiap orang berhak untuk bebas berpikir, bertobat dan beragama; hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau kepercayaannya dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam bentuk beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun tersendiri.

Semua orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihannya, kebebasan baik secara individual maupun bersama-sama, baik di tempat umum maupun privat untuk menyatakan agama atau kepercayaan dalam pemujaan, pelaksanaan perintah agama, praktik dan pengajaran. Pada awalnya pasal ini tidak mendapat pertentangan, kontroversi baru timbul saat ada usaha untuk mendefinisikan isinya, yaitu kebebasan berganti atau berpindah agama atau kepercayaan. Ini akan dapat mengakibatkan salah tafsir, terutama pada pribadi yang tidak berdasarkan kesadaran. Negara-negara muslim mengusulkan agar klausul ini dihapus. Dan pada akhirnya, kompromi yang diterima adalah pengakuan atas hak individu untuk “memeluk atau menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya”.⁶³

⁶³ Tim Penyusun. 2017. *Syari'ah Islam dan HAM, Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, hak-hak perempuan, dan Non-Muslim*. Jakarta: Center for the study of Religion and Culture UIN Syahid, halaman 15.

d. Hak Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi (UUD 1945)

Sebelumnya terjadi perdebatan antara para tokoh nasional tentang HAM (Hak Asasi Manusia) yang diakomodasi dalam konstitusi. Satu pihak yang diwakili Soekarno dan Soepomo memandang bahwa Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan tidak mungkin mengakomodasi HAM di dalam konstitusi, karena konsep tersebut lahir dari ideology liberalisme dan individualisme. Sedangkan di pihak lain yaitu Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin, berpendapat bahwa HAM harus dituangkan dalam konstitusi, karena kekhawatiran akan munculnya otoritarianisme dan kesewenang-wenangan penguasa. Walaupun adanya pertentangan diantara keduabelah pihak, akhirnya HAM dimuat dalam konstitusi.

Mengenai hak-hak asasi manusia telah disempurnakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan telah diatur secara rinci seiring dengan bergulirnya reformasi yang terjadi pada tahun 1998, karena munculnya kesadaran bangsa yang sedemikian kuat untuk menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi pedoman bagi seluruh kekuatan bangsa Indonesia untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai peradaban manusia yang ideal sehingga kita bisa mensejajarkan diri di antara bangsa-bangsa beradab. Sebelumnya mengenai hak asasi manusia diatur pada Pasal 27 dan Pasal 28. Setelah UUD 1945 diamandemen, mengenai hak-hak asasi manusia secara teknis dijelaskan lebih lanjut dan ditambahkan BAB X A Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.⁶⁴

⁶⁴ Ilhami Bisri. 2014. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 30-31.

Bangsa Indonesia adalah bangsa ber-*bhineka*. Kemajemukannya antara lain terletak pada keyakinan dan agama. Kemajemukan masyarakat dalam hal agama tersebut merupakan sumber kerawanan sosial apabila pembinaan kehidupan beragama tidak tertata dengan baik. Agama adalah masalah yang peka, yang jika tidak tertanam saling pengertian dan toleransi diantara pemeluk agama yang berbeda-beda, akan mudah menimbulkan pertentangan, bentrokan, bahkan permusuhan. Oleh karena itu, Negara memberikan kebebasan beragama, agar terciptanya perdamaian dan toleransi antara pemeluk agama.

Secara konstitusional, kehidupan beragama di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2), berbunyi:

- 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Memeluk suatu agama yang diyakini seseorang adalah sesuatu yang bersifat hakiki. Kebebasan beragama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi lainnya, karena hak ini langsung berkaitan dengan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.⁶⁵

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan mengenai kebebasan beragama pada Pasal 28E ayat (1) dan (2), berbunyi:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 28.

Suatu usaha pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama di seluruh Negara Indonesia. Pemerintah menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang dan serasi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶⁶

2. Hak Anak Menurut HAM dalam Memilih Agama

Seorang anak dalam keluarga sangat penting, karena anak adalah sebagai penerus keluarga. Harus diberikan hak-haknya agar terjamin kebahagiaannya, terutama dalam pendidikan. Sesuai dengan keterangan di atas bahwa anak mempunyai hak dalam memilih agama dari orang tuanya yang berbeda agama. Anak akan memperhatikan apa yang dilakukan orang tuanya dalam segala hal, terutama dalam hal beribadah. Kemungkinan orang tua tidak memberikan kebebasan bagi anak untuk memilih agamanya sesuai yang ia inginkan itu ada, karena kebanyakan setiap orang tua menginginkan anaknya untuk mengikuti agamanya dan dengan cara pendidikan sesuai agamanya. Dengan macam cara yang dilakukan orang tua tentu akan mengakibatkan dampak buruk terhadap anak. Banyak penelitian yang dilakukan, apabila terjadi perkawinan beda agama, menimbulkan permasalahan, khususnya dampak kepada anak tentang pendidikan

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 128.

dan agamanya. Sebagian orang ada juga untuk tidak melakukan perkawinan beda agama karena bingung dalam mendidik dan menentukan agama anak-anaknya.⁶⁷

Perkawinan beda agama menimbulkan ketidakseimbangan dalam menjalaninya, maka suatu perkawinan yang dilandasi agama yang sama secara potensial akan lebih stabil dalam menjalaninya.⁶⁸ Tentu anak akan menjadi korban, apabila pasangan yang berbeda agama memaksakan kehendak untuk mengikuti salah satu agamanya. Tapi tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama akan berjalan dengan utuh, yaitu apabila dalam keluarga ditumbuhkan cinta kasih, toleransi yang tinggi dan khususnya terhadap anak, diberikan hak kebebasan dalam memilih agamanya dan bijaksana dalam memberikan pendidikan.

Anak mempunyai hak sebagai manusia. Hak bagi anak dalam masyarakat internasional didefinisikan sebagai “hak asasi manusia untuk anak” dimana hak tersebut melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu kita tidak dapat hidup sebagai manusia yang sempurna.⁶⁹ Hak anak adalah hak kodrat yang dimiliki sejak dalam kandungan. Memberikan hak kebebasan kepada anak untuk memilih agama sesuai hati nuraninya merupakan solusi agar tidak berdampak negatif terhadap jiwa anak. Setiap manusia diberikan hak berkebebasan dalam menjalani hidup dengan menggunakan akal pikirannya yang telah diberikan Tuhan. Maka seorang anak mempunyai hak kebebasan sebagai hak kodrat yang dimilikinya,

⁶⁷ R.I. Suhartin. C. 2006. *Cara Mendidik Anak dalam Keluarga Masa Kini*. Jakarta: Bharata Karya Aksara, halaman 32.

⁶⁸ Nooryamin Aini. 2017. *Affiliasi Agama Anak dari keluarga Berbeda Agama*. Jakarta: Laporan Penelitian, halaman 31.

⁶⁹ Rusjdi Ali Muhammad. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syari'at Islam; Mengenal Jati Diri Manusia*. Jakarta: Arraniri Pres, halaman 33.

diberikan hak kebebasan memilih agamanya. Dengan melalui pendidikan dan pengetahuan yang telah didapat, akan mampu berpikir untuk menentukan pilihannya.

Suatu contoh kasus penulis kemukakan, seorang anak yang diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan agamanya dan menjalani hidup tanpa ada beban sedikitpun walaupun kedua orang tuanya berbeda agama. Seorang anak gadis yang bernama Luci Septiana, yang akan menginjak dewasa hasil dari perkawinan beda agama. Ia mengaku tidak merasa tidak terbebaskan oleh keadaan orang tuanya yang berbeda agama. Ia mengatakan bahwa kedua orang tuanya memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak-anaknya, apakah ia mau masuk Islam maupun agama katolik. Ayahnya yang beragama katolik tidak sedikitpun mempengaruhi anak-anaknya untuk seagama dengan ayahnya, selain itu ayahnya juga jarang bicara tentang agamanya, karena kedua orang tua ayah dari Luci (kakek nenek) sudah berbeda agama, dan hanya ayahnya saja beragama Katolik, sedang lainnya beragama Islam. Begitu juga dengan keluarga Luci, dari empat saudara hanya satu yang beragama Katolik, itupun karena kasihan melihat ayahnya selalu sendirian jika pergi ke gereja untuk kebaktian dan bukan karena pengaruh ayahnya.

Ini menunjukkan kebebasan memilih agama adalah merupakan bagian dari hak asasi bagi anak yang harus diberikan, agar terpenuhinya kerukunan dalam menjalani keluarga dan tidak menjadikan beban bagi anak itu sendiri dalam menentukan pilihannya.

Hak asasi manusia yang paling dasar adalah kebebasan, dengan kebebasan itu akan dapat menentukan apa yang ingin diperbuat. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa kebebasan yang dalam Islam adalah hak yang diberikan Tuhan, maka apa yang telah diperbuat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, artinya kebebasan itu dibatasi oleh perintah dan larangan Tuhan. Begitu juga dengan agama-agama lain yang percaya adanya Tuhan. Berbeda dengan kebebasan yang dicetuskan oleh barat, kebebasan sepenuhnya dari manusia tanpa ada pertanggungjawaban kepada Tuhan tapi kepada manusia itu sendiri yang memegang hak sepenuhnya.

Hak asasi bagi anak dalam memilih agama dari pasangan beda agama sesuai hati nuraninya, mau ikut agama ayahnya, atau ikut agama ibunya. Dalam Islam hak anak ini didasarkan pada premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Seorang anak akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya di hadapan Allah. Inilah konsekuensi yang harus diterima, karena telah dijelaskan bagi setiap manusia yang diberikan akal untuk mengetahui kebenaran itu yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan dalam konsep barat bahwa tingkah laku semata-mata hanya ditentukan oleh hukum-hukum Negara atau sejumlah otoritas resmi untuk tercapainya aturan-aturan public yang aman dan sejahtera. Jadi semua tingkah laku tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, karena hak itu hanya berlandaskan kepada pemikiran manusia sepenuhnya.

Pemahaman akidah dalam Islam, bahwa manusia sebelum dilahirkan ke dunia sebenarnya telah mengakui keesaan Allah. Jiwa manusia telah bersaksi

bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Sebagaimana terdapat dalam surat al-A'raf ayat 172 berbunyi:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Q.S. al-A'raf : 172).⁷⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa setelah dilahirkan manusia dalam keadaan tauhid (Islam) sesuai dengan fitrahnya. Maka ketika manusia menyimpang dari tauhid itu dan mempersekutukan Tuhan, mereka tidak dapat dapat mengatakan bahwa bapak-bapak mereka dahulu telah mempersekutukan Tuhan, sedang mereka tidak tahu-menahu bahwa mempersekutukan Tuhan itu salah, tak ada jalan bagi mereka, hanyalah meniru orang-orang tua mereka, karena itu mereka menganggap bahwa tidak patut disiksa karena kesalahan orang-orang tua mereka itu. Ada Hadits Rosulullah SAW: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah yaitu suci bersih. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi" (HR. Bukhori dan Muslim)

Seorang anak akan mengetahui agamanya setelah orang tua memberikan pendidikan agama, pendidikan orang tua sangat berperan dalam membentuk kepribadian anak, orang tua adalah wakil lingkungan sosial budaya sekitar, yang

⁷⁰ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, halaman 361.

melalui mereka seorang anak dapat bersinggungan, berkenalan dan kemudian menyertai pola-pola kehidupan, tapi hal itu belum tentu sesuai dengan fitrah. Agama anak sesuai dengan agama kedua orang tuanya. Maka orang tua yang Kristen biasanya anak menjadi Kristen, dan orang tua Yahudi anak biasanya akan menjadi yahudi, ataupun orang tua yang berbeda agama anak akan mengikuti salah satu agamanya. Tentu sesuai dengan penjelasan ayat di atas dan dikaitkan dengan Hadits, bahwa anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dengan ketauhidannya, dengan kefitrahannya itu dan petunjuk dari Tuhan bahwa agama tauhid (Islam) akan mudah diterima secara akal. Selanjutnya ketika ada penyimpangan tauhid walaupun karena pendidikan orang tua, karena apa yang diajarkan belum tentu sesuai dengan fitrah, maka tetap tidak lepas dari pertanggung-jawaban yang telah dilakukannya di akhirat.

Dalam Islam anak-anak mempunyai hak asasi, sesuai dengan tujuan disyari'atkan hukum Islam yaitu yang disebut dengan Dhoruriyah Khomsah atau lima hak asasi yang harus dipelihara, diselenggarakan dan mutlak harus terpenuhi seperti halnya hak asasi semua manusia. Dari lima hak asasi itu adalah menjaga agama (*Hifzuddin*) atau hak beragama. Beragama merupakan dimensi yang paling utama pusat dari segala upaya untuk memanusiaikan manusia. Menyerahkan hidup menuju totalitas yang sempurna, diciptakan untuk kemudian kembali kepada sang kholik dengan kesucian jiwa. Memelihara dan menjalankan agama suatu kewajiban.

Hidup yang inheren dalam diri manusia dengan seperangkat aturan (syariat) secara otonom manusia bebas dan berhak menentukan pilihan untuk

memperoleh hakiki jati diri kemanusiannya. Demikianlah bagi seorang anak, ia berhak memperoleh harkat kemanusiannya melalui penanaman keagamaan sebagai landasan. Bertolak dalam menjalankan hidupnya sebagai manusia penanaman akidah menjadi penting untuk perkembangan jiwa anak.

Ada kemungkinan orang tua yang berbeda agama membiarkan anaknya memilih pada agama siapa ia berpijak akan bermasalah jika tidak bijaksana, ia bisa menjadi athies atau tanpa agama, karena keyakinan agama itu ditentukan dengan pendidikan sejak kecil. Tapi hal itu tidak akan terjadi, apabila kedua orang tua memberikan pendidikan agama itu sejak kecil sampai ia dapat berpikir dan menentukan pilihannya. Kedua orang tua mempunyai sifat toleransi dan bijaksana satu sama lain dalam mendidik, apalagi kalau orang tua mengarahkan dengan satu agama. Dengan pendidikan agama itu anak akan mengetahui dan mampu berpikir dan akan lebih mudah untuk memilih keyakinan agama sesuai hati nuraninya tanpa ada paksaan-paksaan dan tekanan-tekanan, seperti yang di alami keluarga Luci Septiana yang mampu menjalani keluarga dengan baik, walaupun kedua orang tuannya berbeda agama.

Orang tua dan keluarga adalah lingkungan pertama yang diterima oleh anak, oleh karena itu kehormatan dan ketentraman dalam keluarga merupakan faktor penting dan harus diperhatikan dalam rangka keberhasilan pengasuhan dan pengembangan anak. Orang tua dan keharmonisan keluarga merupakan faktor paling penting dan pengaruh paling kuat dalam membentuk sikap, perilaku dan akhlak.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa anak mendapatkan perlindungan dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengajaran yang harus dijamin oleh Negara, Masyarakat, keluarga, orang tua dan lembaga sosial. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”. Hak anak memeluk agama sesuai dengan hati nurani dan intelektual kecerdasannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, terutama orang tua yang berhubungan langsung dengan anak.

Setiap agama tidak memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti agamanya, memberikan hak kepada setiap orang untuk kebebasan beragama, dan Negara telah menjamin warganegaranya bebas untuk memeluk agamanya sesuai hati nurani. Hal ini untuk mengembangkan kehidupan yang damai antar pemeluk agama. Anak sebagai manusia mempunyai hak-hak kodrat yang dimilikinya. Dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur hak-hak anak yang harus dijamin oleh Negara, khususnya orang tua yang berhubungan langsung dengan anak. Salah satu haknya yang harus dijamin adalah masalah ibadahnya sesuai agama yang ia anut. Tentu bagi pasangan yang berbeda agama untuk memberikan hak itu sesuai agama yang anak pilih, agama ayah atau agama ibunya.

Agama anak dapat ditentukan oleh agama orang tua, karena anak biasanya mengikuti perilaku orang tua. Anak yang mempunyai orang tua yang berbeda

agama tentu melihat perilaku orang tua dengan berbeda, khususnya dalam beribadah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang anak mempunyai hak untuk beribadah sesuai agamanya, artinya anak dapat menentukan agama pilihannya dari salah satu agama orang tuanya dan beribadah sesuai agama yang dipilihnya.

Pendidikan agama yang diberikan orang tua tentu berbeda, tapi perbedaan-perbedaan itu dapat menambah pengetahuan bagi anak. Ketika anak telah mampu berpikir ia dapat menentukan pilihan agamanya tanpa ada paksaan dari salah satu orang tuanya. Dengan kebebasan yang diberikan untuk memilih dan bijaksana dalam memberikan pendidikan serta toleransi yang tinggi antara satu sama lain merupakan cara untuk membentuk keluarga yang damai.

Hak anak memilih agama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang ia miliki. Terdapat dua pandangan dalam hal ini; dalam Islam bahwa hak-hak itu dibatasi oleh perintah dan larangan Tuhan, artinya semua pola tingkah laku manusia mempunyai konsekuensi. Agama apa yang dipilih seorang anak, ia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, karena ini berkaitan langsung dengan Tuhan. Sedangkan dalam HAM konsep Barat yang dituangkan dalam UDHR, bahwa hak itu sepenuhnya milik manusia tanpa ada batasan-batasan, artinya anak dapat memilih agamanya bahkan dapat berganti agama sesuai kehendak hatinya.

Dapat disimpulkan kedua pandangan ini, baik HAM dalam Islam maupun HAM yang dituangkan dalam UDHR, bahwa kebebasan memilih agama adalah hak yang dimiliki anak. Pasangan yang berbeda agama tidak boleh memaksa

kehendak anaknya untuk memilih agama, tapi hanya dapat memberikan pendidikan, pengajaran, bimbingan dan tauladan yang baik, karena masalah keyakinan ini bersifat individual. Perbedaan kedua pandangan terletak pada yang memberikan hak itu dan konsekuensinya.

Sebagai sebuah hak asasi manusia yang telah dijamin dalam undang-undang, kebebasan beragama ini seharusnya dapat dinikmati semua orang tanpa terkecuali, namun dalam praktiknya, terdapat orang-orang atau kelompok yang tidak mendapatkan haknya atas kebebasan beragama secara penuh, bukan hanya orang-orang dari agama atau keyakinan minoritas saja, namun juga orang-orang yang berpindah agama, termasuk anak-anak yang memilih agama yang tidak sama dengan agama orang tuanya.

Saat memasuki masa remaja atau masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, yakni usia 13 sampai 17 tahun, biasanya terjadi transisi dalam agama, hal ini mengakibatkan timbulnya keraguan dalam diri remaja terhadap agama yang dianutnya sebagai akibat perkembangan berfikir remaja yang mulai kritis. Tidak jarang hal ini membuat remaja kemudian memutuskan untuk memilih agama atau berganti agama yang sesuai dengan keyakinan dan logikanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada awalnya agama anak mengikuti agama orang tuanya, namun pada akhirnya, pilihan agama anak akan dikembalikan lagi kepada anak itu sendiri.

Mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan di atas, maka ketika seseorang anak yang sudah berakal dan dianggap sudah mampu bertanggungjawab, maka ia dapat memilih agamanya sendiri, dan orang lain

termasuk orang tuanya tidak boleh melarang atau menghalangi keputusan anaknya tersebut, juga tidak boleh memaksa anaknya agar kembali mengikuti agama orang tuanya apalagi melakukan tindak kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental termasuk penelantaran terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum perkawinan beda agama terhadap agama anak bahwa anak dikatakan sebagai anak tidak sah/anak luar kawin, maka akibatnya si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya”. Sehingga terhadap agama anak masih mengikuti agama yang dianut oleh Ibu dan keluarga ibunya.
2. Cara menentukan agama anak jika orangtuanya terikat dalam perkawinan beda agama bahwa ketika anak telah mampu berpikir dapat menentukan pilihan agama dari orang tuanya yang berbeda agama, maka orang tua memberikan hak tersebut dan masih dalam bimbingannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seorang anak yang mempunyai orang tua yang berbeda agama, memiliki hak untuk memilih agama sesuai hati nuraniya. Hak memilih agama itu beriringan dengan hak mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan agama, karena pendidikan itu merupakan sarana dalam mendapatkan pengetahuan-pengetahuan sehingga tercapailah suatu kebenaran itu dengan yakin dan sesuai hati nurani tanpa ada paksaan-paksaan.

3. Perlindungan hak asasi anak untuk memilih agama akibat adanya perkawinan orangtua yang berbeda agama, dimana ketika seseorang anak yang sudah berakal dan dianggap sudah mampu bertanggungjawab, maka ia dapat memilih agamanya sendiri, dan orang lain termasuk orang tuanya tidak boleh melarang atau menghalangi keputusan anaknya tersebut, juga tidak boleh memaksa anaknya agar kembali mengikuti agama orang tuanya apalagi melakukan tindak kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental termasuk penelantaran terhadap anak.

B. Saran

1. Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh pernikahan beda agama sangatlah mengerikan dan berbahasa bagi keluarga dan anak keturunan, maka hendaknya orang tua benar-benar memikirkan matang-matang sebelum melakukan pernikahan atau mencari pasangan hidup.
2. Pernikahan sebaiknya dilakukan dengan sesama agama, karena akan lebih mudah menjalani rumah tangga dan untuk menjaga keturunan. Walaupun terjadi pernikahan beda agama harus ditanamkan toleransi yang tinggi, memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih agamanya agar tidak menimbulkan kebingungan pada anak.
3. Pemerintah hendaknya melakukan revisi terhadap beberapa regulasi peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang yang relevan dengan jaminan perlindungan hak beragama bagi anak. Sejauh ini, belum ada pasal yang secara tegas menyebutkan hak anak untuk berpindah agama dan menentukan agama yang ia yakini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muta'al Al Jabri. 2017. *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh dan Politik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abdur Rozak Husein. 2019. *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Ahmad Kosasih. 2013. *HAM Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Ahmad Sukardja. 2015. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. Jakarta: UI Press.
- Budiyono HD. 2013. *Membina Kerukunan Hidup Antar Umat Beriman*. Yogyakarta: Kanisus
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus.
- Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit In Media.
- Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ilhami Bisri. 2014. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmoud Mustafa Ayoub. 2011. *Mengurai Konflik Muslim-Kristen*, Penerjemah: Ali Noer Zaman. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

- Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Moh. Rifa'i. 2008. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Muhammad Nasab Ar-Rifa'I. 2009. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. I, Penerjemah: Syahibudin. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nooryamin Aini. 2017. *Affiliasi Agama Anak dari keluarga Berbeda Agama*. Jakarta: Laporan Penelitian.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- R.I. Suhartin. C. 2006. *Cara Mendidik Anak dalam Keluarga Masa Kini*. Jakarta: Bharata Karya Aksara.
- Rusjdi Ali Muhammad. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syari'at Islam; Mengenal Jati Diri Manusia*. Jakarta: Arraniri Pres.
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Refika Adhitama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syekh Syaikat Hussain. 2016. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Penerjemah: Abdul Rochim. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tim Penyusun. 2017. *Syari'ah Islam dan HAM, Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, hak-hak perempuan, dan Non-Muslim*. Jakarta: Center for the study of Religion and Culture UIN Syahid.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

B. Jurnal

A. Syamsul Bahri, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020.

Atikah Rahmi dan Sakdul, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016.

Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan”, *Al Istimbath : Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2016.

Charisa Yasmine, “Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (Pstw) Khusnul Khotimah Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum*, Volume IV Nomor 2, Oktober 2017

Fitria Agustin. “Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia”, *Ajudikasi*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018.

Indah Melani Putri dan Tengku Erwinsyahbana, “Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)”, *Restitusi*, Volume I Nomor 1, Januari – Juli 2019.

Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. 1, No.2, 2013.

Tengku Erwinsyahbana, “Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya”, *Refleksi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2018.

----- “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, 2012.

----- dan Vivi Lia Falini Tanjung, “Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam

Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)", *Varia Justicia*, Vol 13 No. 1 Maret 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

Sri Wahyuni, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan", dalam <http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022, Pukul 10.10 Wib.